

## Tinjauan Regulasi Perizinan Penangkapan Ikan dalam Menjaga Ekosistem Laut

Miftah Waratmaja <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Sukoharjo, Indonesia

✉ Email korespondensi: c100220045@student.ums.ac.id

**Abstrak.** Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang memiliki beragam sumber daya laut yang melimpah harus menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem lautnya. Permasalahan seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta overfishing berdampak pada ekosistem laut. Pemerintah telah mengatur perizinan melalui Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta kebijakan lainnya untuk mengontrol aktivitas perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian utama. Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi pemerintah serta mengkaji kebijakan dan peraturan yang ada dalam melindungi ekosistem laut. Dengan regulasi yang ketat dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

*Kata kunci:* ekosistem laut; regulasi; tantangan

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak pada 60 LU sampai 110 LS dan 920 hingga 1420 BT, yang menyebabkan Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menjadikan salah satu negara yang memiliki bentangan laut yang luas di dunia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, wilayah perairan Indonesia memiliki luas sekitar 6,4 juta km persegi. Indonesia juga berada pada jalur strategis dunia, yakni berada di antara dua benua dan dua samudera.

Pada UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan oleh negara-negara lain di dunia. Dalam Deklarasi Djakarta, Indonesia menyatakan pada dunia bahwa



seluruh laut yang berada di sekitar, di antara, maupun di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan dalam wilayah NKRI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada pasal 6 menyebutkan bahwa kedaulatan di perairan Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kelautan, perairan pedalaman, hingga tanah termasuk kekayaan alam yang berada di dalamnya.

lautan berperan penting bagi kehidupan manusia karena sumber daya yang terdapat di dalamnya dibutuhkan oleh manusia untuk melanjutkan roda perekonomian. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian utama mereka. Sekitar 60% masyarakat Indonesia menggantungkan nasibnya pada sektor ini (Mayangsari, 2015). Menurut data dari KKP (2024) pada 2023 tercatat sebanyak 2,77 juta merupakan nelayan perikanan tangkap dan 0,43 juta merupakan nelayan perairan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap dengan total 7.224.519 ton. Hasil ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.988.208. Bertambahnya nelayan yang berlayar di sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPNRI) merupakan alasan produksi perikanan tangkap terus meningkat setiap tahun (Trenggono, 2023). Namun, penangkapan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perizinan agar tidak terjadi permasalahan ketika penangkapan ikan.

Perizinan adalah memberikan status hukum kepada seseorang, pelaku usaha, atau tindakan tertentu melalui penggunaan lisensi atau tanda daftar perusahaan. (Sushanty, 2020). Perizinan menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memantau setiap orang agar tidak melakukan hal yang merugikan sekitar. Apabila tidak adanya perizinan, maka akan terjadi eksploitasi berlebihan dan akan merusak ekosistem di sekitarnya. Pada sektor perikanan, perizinan digunakan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya ikan maupun ekosistem laut di dalamnya. Perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan ikan ialah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan surat izin yang wajib dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Menurut DKP Jabar, apabila ingin mendapatkan surat ini haruslah memenuhi beberapa syarat, yakni surat permohonan kepala Dinas PMPTSP provinsi setempat, surat kuasa, hasil pemeriksaan kapal, rekomendasi dari kepala dinas setempat, surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi, scan Nomor Induk Berusaha, dan beberapa fotocopy. Surat ini hanya berlaku bagi kapal yang berukuran di atas 5 sampai dengan 30 GT dan masa berlakunya hanya 3 tahun. Apabila telah tenggat waktu berlakunya, maka harus diperpanjang lagi. Nelayan dengan kapal tradisional tidak membutuhkan surat ini untuk dapat menangkap ikan.



Namun perizinan tersebut memiliki banyak tantangan pada pelaksanaannya, yakni menggunakan alat-alat yang dilarang dalam penangkapan ikan. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia ketika melakukan penangkapan ikan menggunakan alat-alat berbahaya, seperti pukot harimau, dan bahan peledak. Alat-alat tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem air di dalamnya. Selain itu, terdapat tantangan lain, yakni penangkapan ikan ilegal atau Illegal Fishing. Pemerintah sering menemukan pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal berkeliaran di perairan Indonesia. Pada era Menteri Susi Pudjiastuti apabila ditemukan kapal ilegal di perairan Indonesia, maka tindakan yang beliau lakukan adalah meledakkan kapal tersebut hingga tidak dapat beroperasi.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penangkapan ikan di laut. Kebijakan tersebut berguna bagi pemerintah dalam mengatur jumlah kapal yang diizinkan beroperasi, jenis alat yang digunakan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, dan kerusakan alam yang disebabkan adanya aktivitas penangkapan ikan. Regulasi mengenai penangkapan ikan sangatlah penting agar ekosistem laut tetap terjaga dan tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik dan ingin mengulik lebih lanjut mengenai apa saja tantangan dalam menjaga ekosistem laut dari aktivitas penangkapan ikan dan bagaimana efektivitas peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem laut dari aktivitas penangkapan ikan. Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan dapat membantu peneliti selanjutnya apabila ingin lebih lanjut meneliti mengenai pembahasan ini.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang diterapkan pada situasi hukum tertentu atau melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian yang melihat teks-teks hukum dan sumber-sumber literatur disebut sebagai penelitian normatif, atau studi doktrinal. Studi penelitian normatif melihat hukum sebagai sistem yang tertutup, otonom, dan normatif. terisolasi, independen, otonom, dan terpisah dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Menurut Marzuki, norma-norma tertulis yang dibuat dan dijalankan oleh para subjek hukum setara dengan hukum (Marzuki, 2013).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk mengulik tantangan dalam menjaga ekosistem laut dari aktivitas penangkapan ikan dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem laut dari aktivitas penangkapan ikan. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait,



yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai pandangan dan temuan sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk tantangan dan kebijakan dalam menjaga ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Sebagai acuan teoritis, penelitian ini mengadopsi pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan pentingnya kajian normatif dalam memahami penerapan hukum dalam konteks sosial, yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Dalam Menjaga Ekosistem Laut Dari Aktivitas Penangkapan Ikan**

#### **A. Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)**

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada Pasal 1 Ayat 5, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Namun pada prakteknya, terdapat perbuatan kriminal oleh pihak-pihak nakal dalam melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan regulasi dalam peraturan terkait perikanan. Perbuatan tersebut adalah penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ilegal merupakan sebuah kegiatan pengambilan ikan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin dari negara serta melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Selain illegal fishing, terdapat juga unreported dan unregulated yang menjadi satu istilah yakni IUUF (Illegal, Unreported, dan Unregulated) Fishing. Istilah ini dibuat oleh International Plan of Action (IPOA) yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) (Syahrani et al., 2017).

Selama pertengahan tahun 2024, siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengabarkan bahwa KKP telah mengawasi dan memeriksa 2.535 kapal terhadap perizinan yang dimiliki, terdapat 112 kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sehingga KKP berhasil menyelamatkan dari kerugian negara senilai Rp3,1 triliun dari perbuatan penangkapan ilegal. Kemudian pada sepanjang 2024, KKP telah menangkap 240 kapal ilegal yang mayoritas kapal tersebut berasal dari warga Indonesia. Menurut Susi Pudjiastuti, pertahunnya



Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal mencapai Rp101 Triliun

Salah satu kasus penangkapan ilegal terkenal yakni pada Desember 2014 yang dilakukan oleh kapal MV Hai Fa. Kapal tersebut mencuri di perairan Indonesia seberat 900 ton ikan dan udang beku. Kerugian negara ditaksir mencapai 70 miliar rupiah. Pada akhirnya kapal tersebut di tangkap di perairan Papua dan hanya didenda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Lemahnya regulasi dan penerapan dalam pemberantasan penangkapan ilegal yang menjadi tantangan pemerintah agar dapat mengevaluasi dan merevisi kebijakan tersebut.

Dalam upaya memberantas penangkapan ikan ilegal, dibutuhkan regulasi yang ketat, peran pemerintah yang aktif melakukan pengawasan dan penindakan, serta membuat kerja sama internasional dengan negara sekitar agar dapat menekan angka penangkapan ikan ilegal. Apabila tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka dikhawatirkan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan laut. (Rizal, 2022)

#### **B. Penggunaan Alat Yang Dilarang**

Selain penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang merupakan salah satu risiko terbesar bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia (Loainak, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 pada pasal 1, Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Kemudian pada pasal 6, API diklasifikasikan menjadi 2, API yang diperbolehkan dan API yang dilarang. Jenis API yang dilarang pada pasal 6 tersebut yakni yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. API yang dilarang menurut pasal 8 terdiri dari jaring tarik, jaring hela, perangkap ikan peloncat, dan API lainnya terdiri atas muro ami. Sementara itu API yang dilarang yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah racun, listrik, bahan peledak, dan pukot harimau.

Pukot harimau adalah jenis alat yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menangkap ikan dengan cara menarik jaring besar yang dalamnya mencapai dasar laut. Alat ini dianggap ilegal karena ukurannya cukup besar. Ukuran ini dapat dengan mudah menyerok semua sumber daya yang ada di dalam laut yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan hancurnya habitat bagi spesies laut. Meskipun demikian banyak nelayan yang masih menggunakan pukot harimau untuk menangkap ikan di lautan. Alasan mereka enggan beralih menggunakan alat yang legal adalah karena keterbiasaan



masyarakat menggunakan alat ini sejak puluhan tahun yang lalu. Alasan lainnya adalah kompleksnya birokrasi perizinan. Apabila nelayan hendak mengganti dengan alat tangkap yang legal, nelayan harus menyiapkan dokumen-dokumen yang jumlahnya tidak sedikit dan membutuhkan waktu hingga berbulan bulan.

Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan lagi terkait regulasi penggunaan alat penangkap ikan bagi nelayan. Pemerintah lebih giat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir laut tentang bahayanya penggunaan alat ilegal bagi ekosistem laut. Selain itu, pemerintah juga harus mengkaji ulang perizinan untuk nelayan yang hendak menggunakan alat penangkapan ikan agar lebih mudah dan tidak mempersulit nelayan. Apabila pemerintah tidak tegas, maka penggunaan alat tangkap ikan ilegal akan terus terulang setiap saat yang pada akhirnya akan mengganggu dan merusak ekosistem yang ada di laut.

### C. Penangkapan Ikan Berlebih (Overfishing)

Selain penangkapan ikan ilegal, terdapat juga penangkapan ikan berlebih atau overfishing. Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Dr Kusdiantoro, pembangunan ikan tangkap tidak terlepas dari dua permasalahan utama, yakni overfishing dan overcapacity. Overfishing atau penangkapan ikan berlebih adalah suatu kejahatan dalam penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan berkurangnya populasi ikan secara drastis hingga menyisakan sedikit ikan di kawasan tersebut. Penyebab utama penurunan stok ikan di kawasan perairan adalah adanya operasi penangkapan ikan yang melebihi jumlah yang telah ditentukan (Latuconsina, 2020). Terdapat 5 jenis overfishing, antara lain (Atillah & Gischa, 2023):

#### 1. *Growth Overfishing*

Karena penangkapan didominasi oleh ikan-ikan kecil pada ukuran pertumbuhan, maka *growth overfishing* merupakan bentuk penangkapan ikan yang mengganggu laju pertumbuhan ikan dan mengganggu ekosistem ikan.

#### 2. *Recruitment Overfishing*

Penangkapan ikan dewasa secara berlebihan sebagai akibat dari meningkatnya upaya penangkapan ikan dikenal sebagai *recruitment overfishing*. Ketika populasi ikan dewasa (ikan yang bertelur) berkurang hingga mencapai titik di mana kemampuan reproduksinya tidak dapat lagi berkembang dan tidak dapat menghasilkan keturunan, maka terjadilah *recruitment overfishing*.

#### 3. *Ecosystem Overfishing*

Salah satu jenis penangkapan ikan berlebihan yang dapat membahayakan ekosistem daerah tangkapan disebut *ecosystem overfishing*. Ikan-ikan besar dan



bernilai tinggi dapat punah akibat penangkapan ikan yang berlebihan di ekosistem dan spesies bernilai rendah akan menggantikannya.

#### 4. *Economic Overfishing*

*Economic overfishing* adalah penangkapan ikan yang berlebihan yang mengakibatkan kerugian finansial karena peningkatan upaya penangkapan ikan melebihi tingkat optimal. Ketika tingkat penangkapan ikan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk mencapai MEY (*Maximum Economic Yield*), ketika hasil tangkapan lebih kecil daripada biaya investasi, dan ada tanda-tanda tren penangkapan, ini dikenal sebagai penangkapan ikan yang berlebihan secara ekonomi.

#### 5. *Malthusian Overfishing*

Populasi ikan menurun sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia, yang menyebabkan meningkatnya jumlah usaha penangkapan sehingga terjadi *growth overfishing* dan *recruitment overfishing*. Fenomena ini dikenal sebagai *malthusian overfishing*. Nelayan tradisional bersaing satu sama lain untuk mengambil sebanyak mungkin ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, yang mengarah pada penangkapan ikan yang berlebihan.

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu langkah taktis untuk menghentikan penipisan stok ikan yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak dan tidak selektif. Dengan menggunakan konsep kawasan konservasi, yang tidak hanya melindungi spesies tertentu tetapi juga habitat dan membatasi aktivitas manusia, idenya adalah untuk mengendalikan aktivitas manusia bersama-sama dengan ekosistem di sekitarnya. Tanpa adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, upaya untuk menghentikan praktek penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) tidak akan terjadi. Pemerintah membuat kebijakan dan peraturan yang tegas dalam menghentikan *overfishing* dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dengan kesadaran untuk menjaga ekosistem laut, maka *overfishing* tidak akan terjadi dan populasi ikan tetap terjaga.

## 2. Efektivitas Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Ekosistem Laut

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim, dengan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan, pemerintah Indonesia harus memiliki kebijakan maritim untuk melindungi negara. Kebijakan-kebijakan ini harus ada untuk mencegah kegiatan ilegal yang menguras sumber daya laut Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah harus menindak tegas kegiatan ilegal nelayan Indonesia yang menggunakan bahan peledak untuk mengambil hasil laut, yang dapat



merusak ekosistem laut dan mempengaruhi keberlangsungan ekosistem bawah laut. Hal ini belum lagi ditambah dengan tindakan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan maritim terlarang yang menimbulkan risiko bagi biota laut dan ekosistem bawah laut. Undang-undang yang pertama kali dibuat yakni Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kemudian mengalami revisi pertama dan diubah menjadi Undang-undang No 45 Tahun 2009. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia. Apabila melanggarnya maka disebutkan dalam pasal 85 akan dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Namun, Undang-undang tersebut mengalami revisi ke-3 sekaligus terbaru yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Masyarakat nelayan perlu memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan, antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) apabila menggunakan kapal tertentu. SIUP adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi perikanan. SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap penangkap ikan yang ingin melakukan penangkapan ikan dalam jumlah tertentu di laut Indonesia. SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang ingin melakukan penangkapan ikan. Tujuan dibuatnya surat perizinan tersebut adalah untuk mencegah kerusakan ekosistem laut yang dilakukan oleh kapal-kapal berukuran di atas 30 GT. Selain itu agar nelayan kecil juga dapat melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya dan untuk mencegah kapal-kapal besar tidak melakukan penangkapan ikan berlebih (*overfishing*). Peraturan mengenai surat izin tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 93 Ayat (1), apabila tidak memiliki SIPI maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Pada November 2014, Susi Pudjiastutik, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada masa itu, mengeluarkan peraturan yang hanya berlaku hingga 31 Oktober 2015. Peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 56/PERMEN-KP/2014 sebagai upaya mengatasi IUU Fishing di perairan Indonesia. Dikeluarkannya peraturan tersebut disebabkan kapal-kapal asing yang ikut melakukan penangkapan ikan namun secara ilegal. Kapal-kapal asing tersebut



menggunakan alat tangkap berbahaya, tidak memiliki dokumen izin yang lengkap, dan melanggar wilayah yang telah ditentukan dalam SIPI (Syahrani et al., 2017).

Peraturan yang membahas lebih rinci terkait aktivitas penangkapan ikan terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023. Tidak sembarang perairan dapat digunakan untuk penangkapan ikan. Hanya 2 jalur yang diperbolehkan aktivitas penangkapan ikan, yakni zona penangkapan ikan terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Tujuannya dibuat zona maupun wilayah tersebut agar sumber daya laut perlu diatur dan dijaga keberlangsungannya agar di tahun-tahun berikutnya dapat menikmati hasil perikanan dan agar perairan lain tidak rusak dan tercemar. Selain itu, pada peraturan ini mengatur juga terkait ukuran yang diperbolehkan untuk menangkap ikan, ukuran alat tangkap yang diizinkan.

Pemerintah telah membuat peraturan khusus untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi ekosistem tersebut dilakukan dengan cara melindungi habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian, dan/atau monitoring dan evaluasi. Selain itu, konservasi ikan dilakukan melalui penggolongan jenis ikan, penetapan status perlindungan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian dan pengembangan. Konservasi ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga penelitian, badan hukum, maupun perguruan tinggi. Tujuan dibuatnya konservasi sumber daya ikan adalah untuk melindungi jenis ikan yang terancam punah, mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Selain membuat kebijakan agar ekosistem laut terjaga dari kerusakan dan pencemaran, pemerintah juga melakukan upaya lain. Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik di bidang perlindungan lingkungan maritim. Indonesia telah bergabung ke dalam Organisasi Maritim Internasional (IMO) sejak 1961 yang beranggotakan negara-negara yang memiliki wilayah laut. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk mengoordinasikan pelaksanaan keselamatan maritim internasional. Dalam rangka meningkatkan keselamatan maritim dan menghentikan pencemaran air laut, IMO juga berupaya mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor pelayaran (Zakky, 2017).



Upaya selanjutnya yakni mengadakan patroli laut secara rutin di dalam kawasan perairan Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mengurangi angka penangkapan ikan secara ilegal baik yang dilakukan oleh kapal negara asing maupun negara sendiri.

Agar peraturan dan kebijakan pemerintah tersalurkan dan terlaksanakan dengan baik, pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar perairan maupun yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat peraturan baru mengenai penangkapan ikan, mengedukasi tentang bahaya penggunaan alat tangkap ilegal, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem laut. Apabila semua elemen masyarakat tidak saling bekerja sama dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut, maka semua yang telah dibuat oleh pemerintah akan sia-sia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dipaparkan, dapat dilihat terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga ekosistem laut, seperti penangkapan ikan ilegal, alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan ikan berlebih. Diketahui juga, kerugian negara dari aktivitas penangkapan ikan ilegal mencapai triliun setiap tahunnya. Belum efektifnya peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberantas penangkapan ikan ilegal dan menjaga ekosistem laut. Kurangnya ketegasan oleh pemerintah dalam membuat peraturan maupun melaksanakannya yang mengakibatkan terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Rumitnya perizinan untuk mendapatkan surat penangkapan ikan juga menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan beralih ke alat yang diperbolehkan. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca agar memiliki kesadaran dalam menjaga ekosistem laut dan untuk pemerintah supaya dapat bertindak tegas dalam membuat kebijakan dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas hal yang serupa, diharapkan untuk menambahkan data empiris di beberapa tempat, sehingga penelitian yang dibuat akan lebih faktual dan akurat. Penelitian ini terbatas pada data normatif, sehingga penelitian ini tidak memiliki data studi lapangan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin berterima kasih kepada dosen terkait yang telah membantu penulis dalam pembuatan artikel ini. penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan secara jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Atillah, S. Gischa, A. Mayangsari, A. Soemarmi and U. D. Hananto, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Perikanan Tangkap," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1-16, 16 November 2016.
- [2] S. W. Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, vol. 1, pp. 1-8, 2023.
- [3] V. R. Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- [4] M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017.
- [5] D. A. Syahrani, M. A. Musadieq and A. Darmawan, "Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Iuu) Pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap (Studi Pada Sebelum Dan Sesudah Penerapan Permen Kp Nomor 56 Dan 57/permen-kp/2014 Terhadap Volume Ekspor Tuna Dan Udang Tangkap Di Jawa Ti," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 45, no. 1, pp. 27-36, 2017.
- [6] S. A. Rizal , "Pengaruh Relaksasi Kebijakan Transshipment Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal (IUU Fishing)," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 173-197, 2022.
- [7] H. Latuconsina, *Ekologi Ikan Perairan Tropis: Biodiversitas, Adaptasi, Ancaman, dan Pengelolaannya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.
- [8] R. Atillah and S. Gischa, "Kenali Jenis-jenis Overfishing dan Penjelasannya," *kompas.com*, 16 November 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/16/050000969/kenali-jenis-jenis-overfishing-dan-penjelasannya>. [Accessed 23 Juli 2025].
- [9] Zakky, "Daftar Negara Anggota IMO (Organisasi Maritim Internasional)," *Zonareferensi.com*, 13 November 2017. [Online]. Available: <https://www.zonareferensi.com/negara-anggota-imo/>. [Accessed 23 Juli 2025].

